



## EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN *POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Ni Putu Riyani Kartika Sari<sup>1</sup>, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar;  
e-mail : riyani.ks@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar; e-mail : geney\_skumad@ymail.com

### **Abstract**

*The procedure for examining civil cases, especially relating to the examination of a lawsuit in a court, consists of several stages after the lawsuit has been registered and both parties are appropriately called to attend the court session. The procedure started by: mediation in court based on the regulation on Perma No. 1 of 2016 about Mediation in the Court; if the mediation is unsuccessful, the case is continued until judges provides the verdict to solve the case. Regarding the decision of a judge in a case especially in a civil case, the procedure of proof take a very important role in determining whether the claim will be rejected or granted. The parties who get burden of proof is charged to those who postulate or known as the principle of Actori incumbit probatio. If in the process of proving that the plaintiff has succeeded in proving the argument of the claim by being reinforced by evidence, the claim is granted, whereas if the arguments in the claim are not proven then the claim will be rejected.*

*For this reason the process of proof is very important in the process of examining civil cases because basically in a civil case the Positief wettelijk bewijstheorie theory is where the judge is bound by evidence according to the law. So that this results in the judge making his decision bound to the evidence presented by the parties, if the evidence justifies or negates the arguments in the lawsuit, the judge drops the decision as a proven fact in the process of proof. The judge in making a decision according to the Positief Wettelijk Bewijstheorie does not require the judge's belief in making a decision*

**Key Word** : Proof, Civil Case, Civil Procedural Law, Evidence.

### **Abstrak**

Prosedur pemeriksaan perkara perdata khususnya berkaitan dengan pemeriksaan gugatan di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan setelah gugatan diajukan dan para pihak dipanggil secara patut untuk hadir di sidang pengadilan. Adapun prosedur tersebut terdiri dari : pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, apabila mediasi tidak berhasil perkara tersebut dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Jawaban Gugatan, dilanjutkan dengan proses jawab menjawab melalui replik dan duplik oleh penggugat dan tergugat, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembuktian, pembacaan kesimpulan, barulah hakim akan menjatuhkan suatu putusan. Berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam suatu perkara dalam hal ini perkara perdata, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menentukan apakah gugatan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Dimana beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan atau dikenal dengan prinsip Actori incumbit probatio. Bilamana dalam proses pembuktian penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan diperkuat alat-alat bukti maka gugatan dikabulkan, sedangkan apabila dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak terbukti maka sudah pasti gugatan akan ditolak.

Untuk itu proses pembuktian amat penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata karena pada dasarnya dalam perkara perdata menganut teori *Positief wettelijk bewijstheorie* dimana hakim terikat secara dengan alat bukti menurut undang-undang. Sehingga hal tersebut mengakibatkan hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada alat bukti yang dihadapkan oleh para pihak, jika bukti tersebut membenarkan atau menegasikan dalil-dalil dalam gugatan maka hakim menjatuhkan putusan sebagaimana fakta yang terbukti dalam proses pembuktian. Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut teori pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* tidak memerlukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci :** Pembuktian, Perkara Perdata, Hukum Acara Perdata, Alat Bukti

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan di Indonesia pada bagian atas memakai judul putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara formal fungsi dari kepala putusan tersebut adalah memiliki kekuatan eksekutorial yang mengakibatkan putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Ketua Pengadilan Negeri bilamana para pihak tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan. Secara substansial makna putusan hakim yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki arti bahwa hakim yang mengadili perkara dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan suatu sumpah yang dilakukan untuk keadilan bukan demi undang-undang atau pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007: 216). Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusan wajib melakukan serangkaian proses pemeriksaan dalam mengadili suatu perkara agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Prosedur pemeriksaan perkara perdata khususnya berkaitan dengan pemeriksaan gugatan di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan setelah gugatan diajukan dan para pihak dipanggil secara patut untuk hadir di sidang pengadilan. Adapun prosedur tersebut terdiri dari : pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, apabila mediasi tidak berhasil perkara tersebut dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Jawaban Gugatan, dilanjutkan dengan proses jawab menjawab melalui replik dan duplik oleh penggugat dan tergugat, setelah itu dilanjutkan dengan proses

pembuktian, pembacaan kesimpulan, barulah hakim akan menjatuhkan suatu putusan.

Berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam suatu perkara dalam hal ini perkara perdata, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menentukan apakah gugatan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Bilamana dalam proses pembuktian penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan diperkuat alat-alat bukti maka gugatan dikabulkan, sedangkan apabila dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak terbukti maka sudah pasti gugatan akan ditolak.

Bukti merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kebenaran suatu peristiwa, hak, dan hubungan hukum yang terjadi khususnya yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Adapun dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg bahwa dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 jenis alat bukti yakni : Alat bukti tertulis, pembuktian dengan Saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Sudikno, 2013: 157). Menurut Sudikno Mertokusumo (2013:176) Alat bukti tertulis atau surat merupakan sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Kesaksian menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani (2012: 92) adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut untuk memberikan keastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang dibedakan menjadi persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012,93). Pengakuan merupakan pernyataan secara tegas dan sepihak baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruh atau sebagian tentang peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, sehingga pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi (Sudikno, 2013, 191). Sumpah merupakan pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya apabila yang memberi keterangan tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya,

dalam hal ini tindakan sumpah merupakan hal yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Sumpah yang dapat dijadikan alat bukti adalah sumpah confirmatoir karena berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa (Sudikno, 2013: 197).

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang diperiksa tentu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan, namun dalam perkara dalam ranah hukum pidana dan perdata terdapat perbedaan cara hakim memandang alat bukti dalam menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan teori yang digunakan dalam pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Menurut Eddy OS Hiariej (2012: 15) disebutkan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni :

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*
2. *Conviction intime*
3. *Conviction rasionee*
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Dari keempat teori pembuktian tersebut dalam perkara perdata menggunakan teori pembuktian positif atau *Positief wettelijk bewijstheorie*, sedangkan untuk tiga teori lainnya dipergunakan dalam perkara pidana.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Eksistensi *Positief Wettelijk Bewijstheorie* dalam Pembuktian Perkara Perdata

Pembuktian merupakan proses memperlihatkan alat bukti yang dilakukan oleh para pihak berperkara ke hadapan hakim untuk diperiksa agar selanjutnya dapat dijatuhkan suatu putusan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa terdapat empat teori pembuktian yakni :

1. *Positief wettelijk bewijstheorie* ; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat

- menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.
2. *Conviction intime*; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, pembuktiannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti. Hakim atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, dapat menjatuhkan putusan.
  3. *Conviction rasionee*; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.
  4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Eddy OS Hiariej, 2012: 17).

Jika kita melihat definisi diatas bahwa yang menjadi tolak ukur perbedaan antara keempat teori pembuktian tersebut adalah ada dan tidaknya keyakinan hakim yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan suatu alat bukti. Jika dalam teori pembuktian positif yang dianut dalam pembuktian perkara perdata atau hukum acara perdata maka setelah hakim menilai alat bukti yang hadir di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak dalam gugatan maupun dalam bantahannya akan terlihat mana dalil yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka atas dasar tersebut tanpa perlu adanya keyakinan dari hakim pemeriksa perkara, maka hakim dapat menjatuhkan putusan. Berbeda halnya dengan perkara pidana, dimana berdasarkan teori pembuktian negatif, bahwa hakim menjatuhkan putusan didasarkan atas keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang hadir di persidangan, sehingga meskipun dari keseluruhan bukti menyatakan seorang terdakwa bersalah, namun belum mampu membuat timbulnya keyakinan hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan

## **2.2 Korelasi Teori Pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheorie* dengan penjatuhan putusan hakim dalam perkara perdata**

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara (R. Soeparmono, 2005 : hlm.146). Putusan hakim dijatuhkan setelah melalui serangkaian prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim ketika melaksanakan persidangan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni:

- a. Mengkonstatir; adalah tahapan atau tindakan dimana melihat, mengakui, dan membenarkan terjadinya suatu peristiwa.
- b. Mengkualifikasikan peristiwa; adalah tahapan dimana hakim menilai peristiwa yang terjadi termasuk dalam bidang hukum mana, mencari hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut, dan menemukan sendiri hukumnya jika tidak ada hukum yang mengatur terhadap peristiwa yang terjadi.
- c. Mengkonstitusi; adalah tahapan dimana hakim harus menerapkan atau menetapkan hukum terhadap peristiwa yang bersangkutan (H. Sunarto, 2014 : hlm. 195).

Sebagaimana diatur dalam 183 HIR/Pasal 194 RBg, Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg, Pasal 187 HIR/Pasal 198 RBg, serta ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, sistematika putusan pengadilan terdiri dari yang terdiri dari: kepala putusan, nomor register perkara, identitas para pihak yang berperkara, uraian perkara, konsiderans atau pertimbangan majelis hakim, amar putusan, dan penandatanganan putusan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam sistematika putusan terdapat aspek uraian tentang perkara dan aspek pertimbangan hakim. Uraian tentang perkara/ tentang duduknya perkara berisikan tentang uraian tentang dalil-dalil gugatan serta petitum yang diminta oleh penggugat, uraian tentang jawaban tergugat atas dalil yang dikemukakan oleh penggugat, bilamana disertai dengan rekonvensi juga diuraikan dalam putusan dalil-dalil gugatan rekonvensi, alat-alat bukti yang diajukan para pihak untuk membuktikan dalil gugatan maupun

jawaban gugatannya (Yahya Harahap,2005: 809). sedangkan dalam aspek Pertimbangan hakim, telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa suatu putusan harus memuat alasan dan dasar dijatuhkannya putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Pertimbangan hakim dalam putusannya terdiri dari dua bagian yakni tentang duduk perkara atau *feitelijkgroonden* (alat bukti yang diajukan para pihak, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil-dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak) dan tentang pertimbangan hukumnya atau *rechtsgronden* (uraian pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan) (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007 : 217).

Adanya pertimbangan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dari perkara yang diperiksa menempatkan hakim untuk menilai alat bukti yang dihadapkan ke persidangan dan memutuskan berdasarkan alat bukti tersebut tentang dalil pihak mana yang benar dan pihak mana yang bersalah sehingga dijatuhkan putusan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam perkara perdata terdapat beberapa aspek pembuktian salah satunya yakni teori pembuktian positif dimana korelasinya adalah bahwa hakim dalam hal menilai alat bukti sepenuhnya terikat pada bukti yang disampaikan oleh para pihak. Kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil yakni kebenaran yang didapatkan berdasarkan faktual menurut undang-undang. Sehingga dalam hal ini jika alat bukti yang sah dihadirkan ke persidangan menurut undang-undang sudah menunjukkan mana yang benar dan mana yang bersalah, maka hal tersebut wajib dianggap patut dan hakim memutus berdasarkan hal yang dianggap patut tersebut. hakim tidak lagi menggali secara dalam seperti di perkara pidana, dan hakim tidak perlu suatu keyakinan akan kebenaran dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjatuhkan suatu putusan.

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Proses pembuktian amat penting artinya dalam rangkaian pemeriksaan suatu perkara di tingkat pengadilan. Pada dasarnya terbukti atau tidaknya suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang menjadi sengketa didapatkan dalam proses pembuktian. Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata menganut teori *Positief wettelijk bewijstheorie* dimana hal tersebut mengakibatkan hakim yang memeriksa perkara terikat pada alat bukti yang dihadapkan oleh para pihak dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat pada kesesuaian dan kebenaran atas alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dihadirkan para pihak di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan maupun dalam jawaban gugatan. Jika telah didupatkannya suatu kebenaran formil menurut peraturan perundang-undangan maka hakim dapat menjatuhkan putusan, tanpa perlu adanya keyakinan hakim dalam perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Asas-Asas Pembuktian dalam Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Soeparmono, R., 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Sunarto, H., 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta,
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.



**Peraturan Perundang-Undangan**

*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 :227.*

*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926 :559 jo 1941:44.*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.